



PUTUSAN

Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, berkedudukan di Jalan Simongan, Nomor 98, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Supriyogo Margono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodiet Cahyono, Manager HR & GA pada PT Pantjatunggal Knitting Mill, berkantor di Jalan Simongan, Nomor 98, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANDRIAS WICAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Kebonharjo, RT. 008, RW. 006, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **ANGGER WIDIYATAMA PAMILIH**, bertempat tinggal di Dusun Karang Wetan, RT. 003, RW. 003, Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **ANNAS MELINDARA PUTRI**, bertempat tinggal di Kebonharjo RT. 005, RW. 009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **DEVI SAPUTRI**, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **DEWI MARDIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Keper 3, RT. 014, RW. 002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SITI NURJANAH**, bertempat tinggal di Putat, RT. 005, RW. 004, Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
7. **ELI WULANSARI**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Besar XIII, Nomor 27, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. **SITI CHOTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kebonharjo, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **KISWATI**, bertempat tinggal di Murti Lestari Raya, Nomor 9, RT. 008, RW. 024, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
10. **DITA TAMARA**, bertempat tinggal di Kalibaru Timur, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
11. **MEGA NURANINGSIH**, bertempat tinggal di Kebonharjo RT. 003, RW. 004, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
12. **AHMAD SOLEH**, bertempat tinggal di Karanganyar, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
13. **NUR INAYAH**, bertempat tinggal di Cilosari Dalam II, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
14. **MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Tambak Mulyo, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Budi Utoyo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Kota Semarang, berkantor di Jalan Aryamukti Timur, Nomor 7, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat secara tunai sebesar:
 - 1) Penggugat I, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2) Penggugat II, sebesar sisa kontrak 8 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp21.720.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) Penggugat III, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4) Penggugat IV, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penggugat V, sebesar sisa kontrak 10 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Penggugat VI, sebesar sisa kontrak 11 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp29.865.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 7) Penggugat VII, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8) Penggugat VIII, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) Penggugat IX, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10)Penggugat X, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 11)Penggugat XI, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12)Penggugat XII, sebesar sisa kontrak 7 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp19.005.000,00 (sembilan belas juta lima ribu rupiah);
- 13)Penggugat XIII, sebesar sisa kontrak 11 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp29.865.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14)Penggugat XIV, sebesar sisa kontrak 9 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp24.435.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan ganti rugi yang wajib dibayar Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp268.785.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama masa proses hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan, yang perinciannya sebagai berikut:

- 1) Penggugat I, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) Penggugat II, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) Penggugat III, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Penggugat IV, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) Penggugat V, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Penggugat VI, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 7) Penggugat VII, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 8) Penggugat VIII, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 9) Penggugat IX, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 10) Penggugat X, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 11) Penggugat XI, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 12) Penggugat XII, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 13) Penggugat XIII, sebesar $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)Penggugat XIV, sebesar 6 x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00
(enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan upah proses perselisihan hubungan industrial yang wajib dibayar Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp228.060.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

5. Meletakkan sita jaminan terhadap Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan Luas tanah 1,8 Ha, Luas bangunan 12.600 m² (dua belas ribu enam ratus meter persegi) yang berada di Jalan Mpu Tantular, Nomor 67-B, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan aset milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut;
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat selaku pekerja pada PT Pantjatunggal Knitting Mill (PKM) yang sekaligus sebagai Anggota PUK KSPN PT PKM semestinya tidak secara langsung memberi kuasa kepada DPD FKSPN Kota Semarang akan tetapi memberi kuasa ke PUK KSPN PT PKM sebagai induk organisasi langsung;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Smg, tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penggugat II, sebesar sisa kontrak 8 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp21.720.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Penggugat III, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penggugat IV, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat V, sebesar sisa kontrak 10 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penggugat VI, sebesar sisa kontrak 11 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp29.865.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat VII, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp16.290.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penggugat IX, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat X, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat XI, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp13.575.000,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat XII, sebesar sisa kontrak 7 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp19.005.000,00 (sembilan belas juta lima ribu rupiah);
 - Penggugat XIII, sebesar sisa kontrak 11 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp29.865.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat XIV, sebesar sisa kontrak 9 bulan x Rp2.715.000,00 = Rp24.435.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN.Smg Jo. Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg;
3. Mengadili sendiri menyatakan putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusnya hubungan kerja per tanggal 1 Maret 2020, dan Para Penggugat tidak berhak atas uang ganti rugi sisa kontrak yang belum dijalani;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Dalam peradilan yang baik, Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 dan kontra memori kasasi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah kalau Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan status pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pula tidak membantah upah terakhir dan sisa masa kontrak kerja dari Para Penggugat, hal tersebut terjadi disebabkan adanya penghentian *order* dari *buyer* terbesar Tergugat yaitu NIKE, kondisi perusahaan bertambah parah dengan adanya pandemi *Covid-19* diberbagai Negara Eropa yang pada bulan Januari 2020 sudah menerapkan *lockdown* untuk negaranya;
- Bahwa oleh karena senyatanya pandemi *Covid-19* berdampak pada perekonomian terutama sektor industri sehingga dapat persamakan perusahaan merugi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga dirasa patut dan adil jika dilakukan perbaikan amar Nomor 3 dengan dikurangi 3 bulan dari nilai yang diberikan sehingga menjadi:

Penggugat I sisa kontrak 6 Bulan dikurangi 3 bulan = $3 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}8.145.000,00$;

Penggugat II sisa kontrak 8 Bulan dikurangi 3 bulan = $5 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}13.575.000,00$;

Penggugat III Sisa kontrak 6 Bulan dikurangi 3 bulan = $3 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}8.145.000,00$;

Penggugat IV sisa kontrak 5 Bulan dikurangi 3 bulan = $2 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}5.430.000,00$;

Penggugat V sisa kontrak 10 Bulan dikurangi 3 bulan = $7 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}19.005.000,00$;

Penggugat VI sisa kontrak 11 Bulan dikurangi 3 bulan = $8 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}21.720.000,00$;

Penggugat VII sisa kontrak 5 Bulan dikurangi 3 bulan = $2 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}5.430.000,00$;

Penggugat VIII sisa kontrak 6 Bulan dikurangi 3 bulan = $3 \times \text{Rp}2.715.000 = \text{Rp}8.145.000,00$;

Penggugat IX sisa kontrak 5 Bulan dikurangi 3 bulan = $2 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}5.430.000,00$;

Penggugat X sisa kontrak 5 Bulan dikurangi 3 bulan = $2 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}5.430.000,00$;

Penggugat XI sisa kontrak 5 Bulan dikurangi 3 bulan = $2 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}5.430.000,00$;

Penggugat XII sisa kontrak 7 Bulan dikurangi 3 bulan = $4 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}10.860.000,00$;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIII sisa kontrak 11 Bulan dikurangi 3 bulan = $8 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}21.720.000,00$;

Penggugat XIV sisa kontrak 9 Bulan dikurangi 3 bulan = $6 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$

Total Rp154.755.000,00

(seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PANTJATUNGGAL KNITTING MILL tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PANTJATUNGGAL KNITTING MILL** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 20 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus dihitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus menjadi Rp154.755.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M. Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)